



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/164/RSUD-2019

T E N T A N G

JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Dr. M. Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Dr. M. Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/137/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/3/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran atau pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharaan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. M. Zein Painan;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Dr. M. Zein Painan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Desember 2019

DIREKTUR.

H. SUTARMAN

**JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR
RSUD. DR. M. ZEIN PAINAN**

1 Tempat Tidur Rawat Inap

Total jumlah tempat tidur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan 221, terdiri dari 174 tempat tidur dengan kelas rawatan (kelas III, II, I, VIP Biasa dan VIP Eksekutif) digunakan sebagai dasar perhitungan cakupan pelayanan meliputi BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR dan 47 tempat tidur non kelas (perawatan khusus).

No	Ruang Perawatan	VIP Eksekutif		VIP Biasa		Kelas I		Kelas II		Kelas III		Jumlah	Perawatan Khusus/Non Kelas					
		Intensif		Semi Intensif	HCU	Isolasi/Luka Bakar/Tetanus	Jumlah	Intensif										
		Lk	Pr					Lk	Pr	Lk	Pr		Lk	Pr				
1	Penyakit Dalam									9	9	18		6	6		12	
2	Bedah, THT, Mata					3	3	4	4	6	12	32				3	3	
3	Obstetry						2		3		14	19				2	2	
4	Ginekologi						1		2		4	7					0	
5	Perinatologi																	
	Rawat Gabung					1	1	1	2	6	6	17					0	
	SCN I													6			6	
	SCN II														5		5	
	NICU												2	2			4	
6	Mande Rubiah (Rawatan Terpadu)					5	5	3	6	2	2	23					0	
7	VIP Langkisau	2	2	1	1							6					0	
8	Anak					2	3	2	2	8	10	27		4		1	5	
9	Paru					1	1	1	1	4	4	12		5			5	
10	Neurologi					1	1	2	3	3	3	13			1		1	
11	ICU												2	2			4	
		2	2	1	1	13	17	13	23	38	64	174	4	4	21	12	6	47

2 Tempat Tidur Non Rawat Inap

a. Tempat Tidur Rawat Jalan

No	Nama Ruangan	Ruang Periksa	Ruang Tindakan	Jumlah
1	Klinik Penyakit Dalam I	1		1
2	Klinik Penyakit Dalam II	1		1

3	Klinik Bedah	1	1	2
4	Klinik Obstetri Ginekologi	1	1	2
5	Klinik Anak	1		1
6	Klinik Mata	1		1
7	Klinik Syaraf	1		1
8	Klinik Jantung	1		1
9	Klinik Paru	1		1
10	Klinik Kulit	1		1
11	Klinik Jiwa	1		1
12	Rehabilitasi Medik	7		7
	Jumlah	18	2	20

b. Instalasi Hemodialisa

Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk tindakan hemodialisa di RSUD. Dr. M. Zein Painan berjumlah 5 tempat tidur

c. Instalasi Gawat Darurat

Jumlah tempat tidur di Instalasi Gawat Darurat RSUD. Dr. M. Zein Painan adalah 12 tempat tidur, meliputi:

No	Nama Ruangan	Tempat Tidur	Inkubator	Jumlah
1	Ruang Bedah	3		3
2	Ruang Non Bedah	3		3
3	Ruang Resusitasi	1		1
4	Ruang Obsgyn	2		2
5	Ruang Anak	1		1
6	Ruang Bayi	1	1	2
	Jumlah	11	1	12

d. Instalasi Kamar Operasi

Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk tindakan pembedahan dan pemulihan di Instalasi Kamar Operasi RSUD. Dr. M. Zein Painan adalah 10 tempat tidur, meliputi :

No	Nama Ruangan	Tempat Tidur	Mobile (Brangkar)	Jumlah
1	Bedah Umum	2		2
2	Bedah Obsgyn	1		1
3	Bedah Mata	1		1
4	Ruang Ganti Pakaian Pasien	1		1
5	Ruang Pulih		5	5
	Jumlah	5	5	10

e. Kamar Bersalin

Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk pertolongan persalinan di Kamar Bersalin RSUD. Dr. M. Zein Painan berjumlah 4 tempat tidur



Lampiran II :

: 800 / 164 RSUD-2019

: 02 Desember 2019

: Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan

**JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR PER KAMAR
RSUD. Dr. M. ZEIN PAINAN**

No	Ruang	Kelas Rawatan	Kamar	Jumlah
1	Obstetry Ginekology	I	Kamar 1	1
			Kamar 2	1
			Kamar 3	1
				3
		II	Kamar 1	2
			Kamar 2	3
				5
		III	Kamar Post Operasi	7
			Kamar Rawat Gabung	8
			Kamar Ginekologi	3
				18
		Non Kelas	Isolasi	2
			Total	28
2	Perinatologi			
	Rawat Gabung	I	Kamar I	1
			Kamar 2	1
		II	Kamar 1	1
			Kamar 2	2
		III	Kamar Post Op	6
			Kamar Rawat Gabung	6
	Rawatan Khusus	Non Kelas		11
	NICU	Non Kelas		4
			Total	32
3	Bedah	I	Kamar Sirandah	1
			Kamar Batu Naga	1

			Kamar Sironjong Ketek	1
			Kamar Sironjong Gadang	1
			Kamar Pulau Aur	2
				6
		II	Kamar Marak	4
			Kamar Pulau Semangki	4
				8
		III	Kamar Pulau Karao	6
			Kamar Semangki Gadang	6
			Kamar Semangki Ketek	6
				18
		Non Kelas	Isolasi	1
			Luka Bakar	2
				3
		Total		35
4	ICU	Non Kelas		4
5	VIP		Kamar Edelwis	1
			Kamar Seruni	1
			Kamar Melati	1
			Kamar Mawar	1
			Kamar Flamboyan	1
			Kamar Raflesia	1
		Total		6
5	Interne		Kamar Langkisau	6
			Kamar Pasir Putih	6
			Kamar Bayang Sani	6
			Kamar Batu Kureta	6
			Kamar Panasahan	6
		Total		30

6	Anak	I	Kamar Raudah	2
			Kamar Multazam	2
			Kamar Zam-zam	1
		II	Kamar Annisa	4
		III	Kamar Alif	6
			Kamar Fatimah	6
			Kamar Musdalifa	3
			Marwah	3
		Non Kelas	Kamar Arafah (Semi Intensif)	4
		Non Kelas	Kamar Syafah (Isolasi)	1
Total				32
7	Kelas I / II Terpadu	I	Kamar Mande Rubiah I	1
			Kamar Mande Rubiah II	1
			Kamar Mande Rubiah 7	2
			Kamar Mande Rubiah 8	2
			Kamar Mande Rubiah 9	2
			Kamar Mande Rubiah 10	2
				10
		II	Kamar Mande Rubiah 3	3
			Kamar Mande Rubiah 4	3
			Kamar Mande Rubiah 6	3
				9
		III	Kamar Mande Rubiah 5	4
Total				23
8	Paru	I	Kamar Sutan Harun	1
			Kamar Sutan Awal	1
		II	Kamar I	2
		III	Kamar II	8
		Non Kelas	Kamar III (Isolasi)	5
Total				17

9	Neurologi	Kelas I	Kamar Frontal	1
			Kamar Parietal	1
				2
		Kelas II	Kamar Temporal	5
		Kelas III	Kamar Oksipital	6
				11
		HCU		1
	Total			14
Total Tempat Tidur Rumah Sakit				221

